ABSTRAK

Refy Clara Hikmatun Nisa : Layanan Bimbingan Pranikah oleh Penyuluh Agama dalam Membentuk Pemahaman Keluarga Sakinah *(Penlitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru Kota Bandung).*

Pernikahan merupakan ikatan yang memerlukan kesiapan tidak hanya dalam aspek administratif, tetapi juga aspek mental, spiritual, emosional, dan sosial. Namun, dalam kehidupan rumah tangga masih ditemukan berbagai permasalahan yang menunjukkan bahwa sebagian calon pasangan belum memiliki kesiapan yang memadai dalam menghadapi kehidupan berkeluarga. Kondisi tersebut menjadikan layanan bimbingan pranikah penting sebagai upaya memberikan pengetahuan, pemahaman, dan pembekalan kepada calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk mengkaji bentuk, pelaksanaan, dan hasil layanan bimbingan pranikah dalam membentuk pemahaman keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk layanan bimbingan pranikah, mendeskripsikan pelaksanaan layanan, serta mengetahui hasil layanan bimbingan pranikah dalam membentuk pemahaman keluarga sakinah pada calon pengantin.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan konstruktivisme. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan kepala KUA, penyuluh agama, dan calon pengantin. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, serta triangulasi sumber.

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan konsep bimbingan menurut W.S. Winkel yang memandang bimbingan sebagai proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami diri dan menyesuaikan diri; konsep bimbingan pranikah menurut Santika dalam Satriah sebagai proses pemberian bantuan kepada calon pengantin dalam memahami kehidupan pernikahan berdasarkan nilai-nilai keagamaan; teori tugas dan fungsi penyuluh agama; serta konsep keluarga sakinah menurut Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah (2018).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) bentuk layanan bimbingan pranikah meliputi layanan informasi, edukasi, administrasi, dan bimbingan mandiri; (2) pelaksanaan layanan dilakukan melalui 4 tahapan pendaftaran, pemeriksaan nikah, pelaksanaan bimbingan, dan pencatatan pernikahan dengan memanfaatkan metode, materi, dan media yang mendukung proses pembinaan; serta (3) layanan bimbingan pranikah mampu membentuk pemahaman calon pengantin mengenai konsep keluarga sakinah, yang ditandai dengan terbentuknya pemahaman tentang keimanan, komunikasi, manajemen konflik, pembagian peran dan tanggung jawab suami istri, serta kesiapan membangun keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Kata Kunci: Layanan Bimbingan Pranikah, Penyuluh Agama, Keluarga Sakinah.